



PUTUSAN

Nomor : 18/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:-----

N a m a : **SUDONO AMIR Als. DONI**;-----
Tempat Lahir : Jakarta;-----
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/08-02-1984;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Muara Karang Blok Z II Utara No.5 Rt.10/12,
Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara;-----
A g a m a : Budha;-----
Pekerjaan : Karyawan;-----

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal **03 Oktober 2012** sampai dengan tanggal **22 Oktober 2012**;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **23 Oktober 2012** sampai dengan tanggal **01 Desember 2012**;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **02 Desember 2012** sampai dengan tanggal **18 Desember 2012**;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal **19 Desember 2012** sampai dengan tanggal **07 Januari 2013**;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **08 Januari 2013** sampai dengan tanggal **09 Januari 2013**;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal **10 Januari 2013** sampai dengan tanggal **08 Februari 2013**;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **09 Februari 2013** sampai dengan tanggal **09 April 2013**;-----
8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Negeri sejak tanggal **10 April 2013** sampai dengan tanggal **09 Mei 2013**;-----
9. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Negeri sejak tanggal **10 MEI 2013** sampai dengan tanggal **08 Juni 2013**;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **H.TURAJI,SH., MM.,MHum., YOGA HATTA ALFAJRI.H,SH., N.M.WAHYU KUNCORO,SH.**
Para Advokat/Konsultan Hukum pada **"GLOBAL LAW FIRM"**, berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Lingga Dharma No.17, Jl. Warung Buncit Raya, Jakarta 12550,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2013 No.002/SK/GLF//
2003;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa
dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutan pidananya No.Reg.
Perkara : PDM-634/JKT.UTARA/12/2012, tanggal 07 Mei 2013, terhadap
Terdakwa yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa SUDONO AMIR Als. DONI telah terbukti bersalah
melakukan "tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat
(2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009, tentang
Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDONO AMIR Als. DONI dengan
pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi, selama Terdakwa
dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah),
subsidiar 6 (enam) bulan penjara;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 5.000 (lima ribu) butir ekstasi warna kuning dengan berat netto 1485 (seribu
empat ratus delapan puluh lima) gram, kemudian disisihkan untuk
laboratorium. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratories
kriminalistik berupa : 10 (sepuluh) butir ekstasi warna kuning dengan berat
netto keseluruhan 2,8579 (dua koma delapan lima tujuh sembilan) gram
dan;-----
 - 1 (satu) handphone Esia Huawei model C2827 berikut simcard dengan
Nomor 021-95606188;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui
Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada
pokoknya kepada Ketua Majelis Hakim Perkara Pidana No.18/Pid.Sus/2013/
PN.Jkt.Ut, untuk memutuskan :-----

Hal 2 dari 26 hal. Putusan No.18/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



1. Menyatakan Terdakwa Sudono Amir alias Doni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".-----

2. Membebaskan Terdakwa Sudono Amir alias Doni dari segala dakwaan;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum, menyatakan tetap pada tuntutanannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI bersama-sama dengan HARTONO alias AHU (dalam berkas perkara tersendiri) dan AYU (DPO), pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekira pukul 19.¹⁵ wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012, bertempat di dekat Apotik Sehat Jl. Raya Muara Karang, Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekira pukul 14.⁰⁰ wib, Petugas Polisi dari Polda Metro Jaya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Muara Karang, Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan Narkoba, kemudian saksi Aprizal Marzani, saksi Edy Lestari dan saksi Fitri Yulianto yang dipimpin oleh AKP Ichwan Fua'ad, SH, SIK melakukan observasi dan melakukan penyelidikan disekitar Apotik Sehat Jalan Raya Muara Karang, Jakarta Utara dan melihat Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI sedang berdiri didekat Apotik Sehat dengan membawa sebuah tas warna hitam, karena Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI kelihatan tengak tengok seperti mencurigakan selanjutnya saksi Aprizal Marzani, saksi Edy Lestari dan saksi Fitri Yulianto melakukan pengeledahan badan/pakaian



terhadap Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI dan ditemukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) tas warna hitam merek DELSEY yang didalamnya berisi kotak kardus bertuliskan VELLA yang berisi 10 plastik klip @ 500 (lima ratus) butir ekstasi warna kuning dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir;-----
- 1 (satu) Handphone Esia Huawei model C2827 berikut simcard dengan nomor 021.95606188.-----

- Bahwa selanjutnya saksi Aprizal Marzani, saksi Edy Lestari dan saksi Fitri Yulianto bergantian melakukan interogasi terhadap Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI, kemudian Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI menjelaskan bahwa Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI memperoleh ekstasi tersebut dengan cara:-----

- Pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekitar pukul 15.³⁰ wib ketika Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI sedang jalan-jalan di Pasar Senen Jakarta Pusat yakni Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI menerima telepon dari HARTONO alias AHU dengan nomor 081298667005 ke handphone Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI dengan nomor 021.95606188, kemudian HARTONO alias AHU berbicara kepada Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI : DON tadi AYU telepon saya (HARTONO alias AHU) yang intinya "Tolong hubungi, beritahu DONI untuk ambil ekstasi di dekat Apotik Sehat Muara Karang kira-kira, jam tujuh, karena saya (AYU) beberapa kali hubungi DONI dengan nomor tersembunyi tidak mau diangkat" dan kemudian saya (Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI) menjawab : "Ya Ko, saya (Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI) datang sendirian lebih awal";-----
- Kemudian sekitar pukul 16.³⁰ Wib Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI pergi ke Muara Karang, Jakarta Utara dengan angkutan umum. Sekitar pukul 18.⁵⁰ Wib Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI sampai di dekat Apotik Sehat Jalan Raya Muara Karang, Jakarta Utara kemudian Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI menerima telepon dari AYU dengan nomor tersembunyi, kemudian AYU berkata : "DON kamu dimana, ini barangnya ambil" kemudian Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI menjawab : "Ya Bu saya sudah di dekat Apotik Sehat Muara Karang" kemudian AYU menjawab: "Ya udah tunggu disitu". Kemudian sekitar pukul 19.⁰⁰ Wib Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI bertemu dengan AYU lalu AYU memberikan 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisi ekstasi, setelah Terdakwa



SUDONO AMIR alias DONI merima ekstasi tersebut lalu AYU pergi sedangkan Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI masih ditempat tersebut;-

- Kemudian sekitar pukul 19.¹⁵ Wib ketika Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI sedang menunggu perintah lebih lanjut dari HARTONO alias AHU ternyata Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI telah ditangkap oleh Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berikut barang bukti yaitu :-----
 - 1 (satu) tas warna hitam merek DELSEY yang didalamnya berisi kotak kardus bertuliskan VELLA yang berisi 10 plastik klip @ 500 (lima ratus) butir ekstasi warna kuning dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir dari tangan kanan Terdakwa;-----
 - 1 (satu) Handphone Esia Huawei model C2827 berikut simcard dengan nomor 021.95606188 dari tangan kiri Terdakwa.-----
- Selanjutnya setelah Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI ditangkap, kemudian sekitar pukul 19.⁴⁰ Wib Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI diminta oleh Petugas Polisi yang menangkapnya untuk membuat janji bertemu dengan HARTONO alias AHU, kemudian Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI menghubungi HARTONO alias AHU melalui handphone yang intinya janji di Jalan Kampung Gusti, kemudian Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI dengan dikawal petugas polisi menuju ke Jalan Kampung Gusti tempat yang dijanjikan untuk pertemuan dengan HARTONO alias AHU. Selanjutnya sekitar pukul 20.⁰⁰ Wib Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI melihat HARTONO alias AHU datang dan Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI memberitahukan kepada Polisi kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap HARTONO alias AHU, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap HARTONO alias AHU dan ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) handphone merek Nokia model C-2 berikut simcard nomor 081298667005 dari saku celana depan sebelah kanan yang sebelumnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI. Selanjutnya HARTONO alias AHU diinterogasi oleh saksi Aprizal Marzani, saksi Edy Lestari dan saksi Fitri Yulianto kemudian HARTONO alias AHU menerangkan bahwa : AYU (DPO) menelepon HARTONO alias AHU yang intinya : Tolong beritahu DONI untuk ambil ekstasi di dekat Apotik Sehat Muara Karang, Jakarta Utara, kemudian HARTONO alias AHU menghubungi Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI dengan menggunakan handphone dengan nomor 081298667005;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah HARTONO alias AHU menyelesaikan pekerjaannya maka AYU (DPO) menjanjikan akan memberikan upah/imbalan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya HARTONO alias AHU dan Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut dan barang bukti berupa 10 plastik klip @ 500 (lima ratus) butir ekstasi warna kuning dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tersebut dilakukan penyisihan sebanyak 10 (sepuluh) butir, sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 02 Oktober 2012;-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2769/NNF/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI Nomor :- 4553/2012/NNF s/d 4562/2012/NNF berupa : tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI telah melakukan permufakatan jahat dengan HARTONO alias AHU (dalam berkas perkara tersendiri) dan AYU (DPO) untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI bersama-sama dengan HARTONO alias AHU (dalam berkas perkara tersendiri) dan AYU (DPO), pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekira pukul 19.¹⁵ Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012, bertempat di dekat Apotik Sehat Jl. Raya Muara Karang, Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Hal 6 dari 26 hal. Putusan No.18/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekira pukul 14.⁰⁰ Wib, Petugas Polisi dari Polda Metro Jaya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Muara Karang, Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan Narkoba, kemudian saksi Aprizal Marzani, saksi Edy Lestari dan saksi Fitri Yulianto yang dipimpin oleh AKP Ichwan Fua'ad, SH, SIK melakukan observasi dan melakukan penyelidikan di sekitar Apotik Sehat Jalan Raya Muara Karang, Jakarta Utara dan melihat terdakwa SUDONO AMIR alias DONI sedang berdiri di dekat Apotik Sehat dengan membawa sebuah tas warna hitam, karena terdakwa SUDONO AMIR alias DONI kelihatan tengak tengok seperti mencurigakan selanjutnya saksi Aprizal Marzani, saksi Edy Lestari dan saksi Fitri Yulianto melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa SUDONO AMIR alias DONI dan ditemukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) tas warna hitam merek DELSEY yang didalamnya berisi kotak kardus bertuliskan VELLA yang berisi 10 plastik klip @ 500 (lima ratus) butir ekstasi warna kuning dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir;-----
- 1 (satu) Handphone Esia Huawei model C2827 berikut simcard dengan nomor 021.95606188.-----

- Bahwa selanjutnya saksi Aprizal Marzani, saksi Edy Lestari dan saksi Fitri Yulianto bergantian melakukan interogasi terhadap Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI, kemudian Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI menjelaskan bahwa Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI memperoleh ekstasi tersebut dengan cara :-----

- Pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekitar pukul 15.³⁰ wib ketika Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI sedang jalan-jalan di Pasar Senen Jakarta Pusat yakni Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI menerima telepon dari HARTONO alias AHU dengan nomor 081298667005 ke handphone Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI dengan nomor 021.95606188, kemudian HARTONO alias AHU berbicara kepada Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI : DON tadi AYU telepon saya (HARTONO alias AHU) yang intinya "Tolong hubungi, beritahu DONI untuk ambil ekstasi di dekat Apotik Sehat Muara Karang kira-kira, jam tujuh, karena saya (AYU) beberapa kali hubungi DONI dengan nomor tersembunyi tidak mau diangkat" dan kemudian saya (Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI)

Hal 7 dari 26 hal. Putusan No.18/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab : “Ya Ko, saya (Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI) datang sendirian lebih awal”;-----

- Kemudian sekitar pukul 16.³⁰ wib Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI pergi ke Muara Karang, Jakarta Utara dengan angkutan umum. Sekitar pukul 18.⁵⁰ Wib terdakwa SUDONO AMIR alias DONI sampai di dekat Apotik Sehat Jalan Raya Muara Karang, Jakarta Utara kemudian terdakwa SUDONO AMIR alias DONI menerima telepon dari AYU dengan nomor tersembunyi, kemudian AYU berkata : “DON kamu dimana, ini barangnya ambil” kemudian Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI menjawab : “Ya Bu saya sudah di dekat Apotik Sehat Muara Karang” kemudian AYU menjawab: “Ya udah tunggu disitu”. Kemudian sekitar pukul 19.⁰⁰ Wib Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI bertemu dengan AYU lalu AYU memberikan 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisi ekstasi, setelah Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI merima ekstasi tersebut lalu AYU pergi sedangkan Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI masih ditempat tersebut;-
- Kemudian sekitar pukul 19.¹⁵ Wib ketika Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI sedang menunggu perintah lebih lanjut dari HARTONO alias AHU ternyata Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI telah ditangkap oleh Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berikut barang bukti yaitu:-----
 - 1 (satu) tas warna hitam merek DELSEY yang didalamnya berisi kotak kardus bertuliskan VELLA yang berisi 10 plastik klip @ 500 (lima ratus) butir ekstasi warna kuning dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir dari tangan kanan Terdakwa;-----
 - 1 (satu) Handphone Esia Huawei model C2827 berikut simcard dengan nomor 021.95606188 dari tangan kiri Terdakwa.-----
- Selanjutnya setelah terdakwa SUDONO AMIR alias DONI ditangkap, kemudian sekitar pukul 19.⁴⁰ Wib Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI diminta oleh Petugas Polisi yang menangkapnya untuk membuat janji bertemu dengan HARTONO alias AHU, kemudian Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI menghubungi HARTONO alias AHU melalui handphone yang intinya janji di Jalan Kampung Gusti, kemudian Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI dengan dikawal petugas polisi menuju ke Jalan Kampung Gusti tempat yang dijanjikan untuk pertemuan dengan HARTONO alias AHU. Selanjutnya sekitar pukul 20.⁰⁰ Wib Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI melihat HARTONO Alias AHU datang dan Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI memberitahukan kepada Polisi kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARTONO alias AHU, kemudian



dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap HARTONO alias AHU dan ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) handphone merek Nokia model C-2 berikut simcard nomor 081298667005 dari saku celana depan sebelah kanan yang sebelumnya dipergunakan oleh HARTONO alias AHU untuk menghubungi terdakwa SUDONO AMIR alias DONI. Selanjutnya HARTONO alias AHU diinterogasi oleh saksi Aprizal Marzani, saksi Edy Lestari dan saksi Fitri Yulianto kemudian HARTONO alias AHU menerangkan bahwa : AYU (DPO) menelepon HARTONO alias AHU yang intinya : Tolong beritahu DONI untuk ambil ekstasi di dekat Apotik Sehat Muara Karang, Jakarta Utara, kemudian HARTONO alias AHU menghubungi terdakwa SUDONO AMIR alias DONI dengan menggunakan handphone dengan nomor 081298667005;-----

- Bahwa setelah HARTONO alias AHU menyelesaikan pekerjaannya maka AYU (DPO) menjanjikan akan memberikan upah/imbalan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-----
- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya HARTONO alias AHU dan Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut dan barang bukti berupa 10 plastik klip @ 500 (lima ratus) butir ekstasi warna kuning dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ratus) butir tersebut dilakukan penyisihan sebanyak 10 (sepuluh) butir, sebagaimana Berita Acara Penyisihan barang Bukti tertanggal 02 Oktober 2012;-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2769/NNF/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa SUDONO AMIR alias DONI nomor : 4S5312012/NNF s/d 4562/2012/NNF, berupa : tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI telah melakukan permufakatan jahat dengan HARTONO alias AHU (dalam berkas perkara tersendiri) dan AYU (DPO) untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.-----

Perbuatan Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;--

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi dipersidangan sebagai berikut :-----

1. **SAKSI EDY LESTARI, SH**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan ia dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;-----
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Apotik Sehat Jalan Raya Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara sering terjadi transaksi Narkotika lalu saksi bersama Tim yang dipimpin oleh Aipda Aprizal Marzani pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012, sekitar pukul 19.15 WIB kami menuju lokasi sesampai dilokasi ada seorang laki-laki menenteng tas warna hitam, karena merasa curiga lalu dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan didalam tas terdapat ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir ekstasi;-----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ternyata laki-laki itu mengaku bernama Sudono Amir Als. Doni;-----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, lalu saksi tanyakan kepada Terdakwa, dari mana ekstasi tersebut ia dapat dan dijawab oleh Terdakwa mengaku barang itu milik Ayu, lalu saksi menginterogasi Terdakwa agar menunjukkan diaman keberadaan Ayu, tapi Ayu tidak ketemu, lalu saksi interogasi lagi Terdakwa katakan bahwa ia kenal dengan Ayu dari Hartono, lalu Terdakwa saksi suruh menghubungi Hartono untuk janji ketemu kemudian saksi bersama dengan Tim menuju rumah Hartono lalu Hartono ditangkap juga;-----
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa pil ekstasi sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan barang butki tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa peran Hartono setelah dilakukan interogasi Hartono mengatakan jika tugas selesai maka, ia akan mendapat komisi dari Ayu sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mau diserahkan kepada siapa ekstasi tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia sebelum ditangkap memang sering komunikasi dengan Hartono (Terdakwa dalam perkara terpisah);-----
- Bahwa jarak penangkapan Terdakwa dengan Hartono sekitar 1 (satu) jam kemudian, tapi pada hari itu juga;-----
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa Ayu pernah telepon ke Terdakwa namun karena privat number jadi tidak diangkat oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan yaitu pada jam 19.⁰⁰ Wib, dilokasi tersebut banyak orang dan saksi tidak melihat saat kedatangannya karena setelah saksi bersama dengan Tim sampai ke lokasi, Terdakwa memang sudah ada;-----
- Bahwa saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dan ciri-cirinya bahwa saksi curiga kepada Terdakwa;-----
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak melihat ada perempuan dilokasi penangkapan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan adalah benar;-----

2. SAKSI FITRI YULIANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menerangkan ia dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya dihadapan penyidik benar;-----
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Apotik Sehat Jalan Raya Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara sering terjadi transaksi Narkotika lalu saksi bersama Tim yang dipimpin oleh Aipda Aprizal Marzani pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012, sekitar pukul 19.¹⁵ WIB kami menuju lokasi sesampai dilokasi ada seorang laki-laki menenteng tas warna hitam, karena merasa curiga lalu dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan didalam tas terdapat ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir ekstasi;-----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ternyata laki-laki itu mengaku bernama Sudono Amir Als. Doni;-----

Hal 11 dari 26 hal. Putusan No.18/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, lalu saksi tanyakan kepada Terdakwa, dari mana ekstasi tersebut ia dapat dan dijawab oleh Terdakwa mengaku barang itu milik Ayu, lalu saksi menginterogasi Terdakwa agar menunjukkan diaman keberadaan Ayu, tapi Ayu tidak ketemu, lalu saksi interogasi lagi Terdakwa katakan bahwa ia kenal dengan Ayu dari Hartono, lalu Terdakwa saksi suruh menghubungi Hartono untuk janji ketemu kemudian saksi bersama dengan Tim menuju rumah Hartono lalu Hartono ditangkap juga;-----
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa pil ekstasi sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa peran Hartono setelah dilakukan interogasi Hartono mengatakan jika tugas selesai maka, ia akan mendapat komisi dari Ayu sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mau diserahkan kepada siapa ekstasi tersebut;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia sebelum ditangkap memang sering komunikasi dengan Hartono (Terdakwa dalam perkara terpisah);-----
- Bahwa jarak penangkapan Terdakwa dengan Hartono sekitar 1 (satu) jam kemudian, tapi pada hari itu juga;-----
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa Ayu pernah telepon ke Terdakwa namun karena privat number jadi tidak diangkat oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dan ciri-cirinya bahwa saksi curiga kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan adalah benar;-----

3. SAKSI APRIZAL MARZANI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menerangkan ia dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya dihadapan penyidik benar;-----



- Bahwa saksi juga ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012, sekitar pukul 19.¹⁵ WIB;-----
- Bahwa saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat pada hari itu juga sekitar jam 13.⁰⁰ Wib, lalu saksi bersama dengan Tim sekitar 12 (dua belas) orang menuju ke lokasi yang sesuai dengan informasi yaitu Apotik Sehat Jalan Raya Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara, lalu sekitar jam 19.⁰⁰ WIB, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dengan membawa tas warna hitam, lalu saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan didalam tas hitam tersebut berisi 5.000,- (lima ribu) butir pil ekstasi;-----
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, lalu saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku yang suruh adalah Hartono (terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian saksi bersama dengan Tim menuju rumah Hartono di Jalan Kampung Gusti, Teluk Gong lalu Hartono di ditangkap juga;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap memang sudah menjadi target operasi dan merupakan hasil pengembangan;-----
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak ada perlawanan dan Terdakwa langsung mengaku kalau ekstasi tersebut milik Ayu (DPO);-----
- Bahwa pada waktu menghubungi Hartono (terdakwa dalam perkara terpisah), yang menekan nomornya Hartono adalah Terdakwa;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengaku kalau ia disuruh orang dan barang tersebut akan diserahkan dengan seseorang lagi tapi, orangnya Terdakwa tidak tahu;-----
- Bahwa pada jam 19.⁰⁰ Wib waktu saksi melakukan penangkapan saksi melihat ada orang lain yang mendekati Terdakwa;-----
- Bahwa menurut pengalaman saksi sebagai Reserse selama 24 (dua puluh empat) tahun, itu biasa jika transaksi narkotika dilakukan ditempat yang ramai;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa turun dari motor dengan membawa tas warna hitam, itu tidak benar karena Terdakwa turun dari motor tidak bawa apa-apa dan tas nya diberikan Ayu pada waktu Terdakwa sudah turun dari motor lalu Ayu pergi dan tidak lama polisi datang tangkap Terdakwa;-----

4. **SAKSI HARTONO alias AHU**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ia dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2012, kenal di Lokasari pada waktu itu saksi lagi jalan-jalan lalu saksi dan Terdakwa bertukaran nomor handphone;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya dihadapan penyidik benar;-----
- Bahwa sejak bulan Juni 2012, saksi jarang bertemu dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ayu sejak bulan Agustus 2012, pada waktu itu saksi lagi makan dengan Ayu lalu Terdakwa datang lalu saksi kenalkan Terdakwa dengan Ayu;-----
- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali bertemu dengan Ayu;-----
- Bahwa saksi usaha sarang burung walet;-----
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012, sekitar jam 20.⁰⁰ Wib, di Jalan Kampung Gusti, Teluk Gong, Jakarta Utara dan waktu itu saksi melihat sudah ada Terdakwa;-----
- Bahwa sebelum ditangkap, saksi pernah telepon Terdakwa, karena waktu itu saksi ditelepon sama Ayu yang mengatakan kalau Ayu telepon ke Terdakwa tapi nggak diangkat, lalu Ayu minta tolong ke saksi agar menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan pesan Ayu kalau ia telepon ke Terdakwa tolong diangkat;-----
- Bahwa jawaban saksi Berita Acara Pemeriksaan point 4 (empat) yang menjawab yaitu : ketika saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Kampung Gusti Kelurahan Teluk Gong Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Polisi telah melakukan penggeledahan badan/pakaian kemudian menemukan dan menyita satu buah handphone merk Nokia model C-2 berikut Sim Card No.081298667005 dari saki celana depan sebelah kanan, adalah handphone yang saya pergunakan untuk berkomunikasi mengenai pengambilan ekstasi dari Ayu dengan Sudono Amir alias DONI, itu tidak benar karena saksi tidak ada menyebut untuk ambil ekstasi;-----
- Bahwa pada waktu Ayu telepon saksi, ia tidak bilang agar Terdakwa ambil barang berupa ekstasi;-----
- Bahwa saksi melihat barang bukti berupa pil ekstasi pada waktu saksi ditangkap di Jalan Kampung Gusti Kelurahan Teluk Gong Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utaradan sebelumnya saksi tidak pernah tahu;-----
- Bahwa jawaban saksi pada Berita Acara Pemeriksaan point 10 (sepuluh) yaitu : saya baru pertama kali diminta tolong sama Ayu untuk menghubungi

Hal 14 dari 26 hal. Putusan No.18/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudono Amir alias Doni untuk mengambil Ekstasi, itu tidak benar, saksi tidak pernah menyebutkan untuk mengambil Ekstasi kepada Sudono Amir alias Doni;-----

- Bahwa saksi tidak tahu, Ayu (DPO) tahu nomor handphone saksi dari mana;-----
- Bahwa Ayu (DPO) sekitar berusia 30 (tigapuluh) tahun dan secara fisik cantik dan agak centil;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apa pekerjaan Terdakwa;-----
- Bahwa setelah makan bersama dengan Ayu, kira-kira 1 (satu) bulan baru Ayu menghubungi saksi lagi;-----
- Bahwa saksi yang kenal lebih dulu dengan Ayu, baru saksi yang mengenalkan Terdakwa kepada Ayu;-----
- Bahwa dari semenjak kenal dengan Terdakwa, kira-kira sudah 10 (sepuluh) kali saksi ajak makan Terdakwa;-----
- Bahwa pada waktu saksi mengajak makan Terdakwa dan Ayu, tidak ada pembicaraan lain, kami hanya makan bersama;-----
- Bahwa pada waktu saksi telepon ke Terdakwa, yang mengatakan kalau Ayu telp diangkat, kemudian Terdakwa tidak telepon balik kepada saksi ia menanyakan kepada saksi "ini ada Ayu titip barang ke Terdakwa, mau dikemanakan barang ini" lalu saksi katakan saksi tidak tahu, tanyakan saja sama Ayu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu itu barang yang dimaksud oleh Terdakwa itu apa dan saksi tidak tanyakan kepada Terdakwa itu barang apa;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan saksi verbal lisan **SUTRISNO, SH** telah pula didengarkan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, setelah dilakukan penyidikan tapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap antara Terdakwa atau Hartono alias Ahu (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah Terdakwa kemudian setelah dilakukan pengembangan baru Hartono alias Ahu ditangkap;-----
- Bahwa menurut Terdakwa dia ditangkap didepan Apotik Sehat di Jalan Raya Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara, berawal dari Ayu minta tolong kepada Hartono alias Ahu untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon karena Ayu menghubungi Terdakwa susah dan dalam kalimat Ayu "tolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil ekstasi didepan Apotik Sehat di Jalan Raya Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara;-----

- Bahwa kalau penangkapan terhadap Hartono alias Ahu (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Polisi periksa handphone Terdakwa untuk melihat telepon yang baru keluar yaitu telepon ke Hartono alias Ahu, lalu Terdakwa disuruh Polisi untuk telepon Hartono alias Ahu untuk janji ketemu dimahny Hartono alias Ahu, kemudian Terdakwa bersama Polisi menuju rumah Hartono alias Ahu Jalan Kampung Gusti Teluk Gong, Jakarta Utara;-----
- Bahwa saksi mulai memeriksa pada tanggal 03 Oktober 2012 jam 4.⁰⁰ Wib (pagi), karena Terdakwa diterima dari Tim yang melakukan penangkapan sudah malam;-----
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, sudah ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, tapi Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;-----
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah ditanya lalu di ketik dan setelah diketik Berita Acara Pemeriksaanya lalu dibaca dulu oleh Terdakwa baru ditanda tangan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada protes;-----
- Bahwa pada waktu tanda tangan Berita Acara Pemeriksaanya, tidak ada paksaan kepada Terdakwa;-----
- Bahwa untuk didampingi Pensihat Hukum ditawarkan dulu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menolak, kemudian kita menunjuk Penasihat Hukum juga ditolak oleh Terdakwa dan surat tertulisnya baru tanggal 04 Oktober 2012, tapi secara lisan sudah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbal lisan tersebut Terdakwa mengatakan keterangan ada yang tidak benar yaitu Hartono diminta Ayu untuk menghubungi Terdakwa untuk mengambil ekstasi dan yang benar pada waktu itu tidak ada menyebut ekstasi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan ketarangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya dihadapan penyidik benar;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hartono alias Ahu pada bulan Juni 2012 dan Hartono alias Ahu yang mengenalkan Terdakwa dengan Ayu;-----
- Bahwa pada waktu Hartono alias Ahu telepon Terdakwa, yang dikatakannya adalah "Don, Ayu telepon ke kamu kok nggak diangkat dia pakai privat number

Hal 16 dari 26 hal. Putusan No.18/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kamu ditunggu di depan Apotik Sehat Jalan Raya Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara”;-----

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat telepon dari Hartono alias Ahu lalu Terdakwa langsung menuju ke depan Apotik Sehat di Jalan Raya Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara dan tidak lama Ayu datang dengan memakai taksi lalu turun dan menitipkan barang berupa tas ke Terdakwa lalu Ayu pergi lagi, kemudian Terdakwa telepon Hartono alias Ahu, dan bertanya "Ton ini Ayu titip barang kesaya gimana nih, lalu Hartono alias Ahu menjawab telepon aja Ayu saya tidak tahu" dan baru saja Terdakwa tutup telepon lalu datang Polisi tangkap Terdakwa;-----
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu Polisi periksa handphone Terdakwa untuk melihat telepon yang baru keluar yaitu telepon ke Hartono alias Ahu, lalu Terdakwa disuruh Polisi untuk telepon Hartono alias Ahu untuk janji ketemu dirumahnya, kemudian Terdakwa bersama Polisi menuju rumah Hartono alias Ahu lalu menangkap Hartono alias Ahu;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa disuruh tunggu Ayu di Apotik Sehat, di Jalan Raya Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara, kok tidak di lestoran atau di Hotel;-----
- Bahwa pada waktu Ayu telepon Terdakwa, mengapa tidak Terdakwa angkat, karena privat number;-----
- Bahwa sebelumnya Ayu tidak pernah membicarakan masalah ekstasi kepada Terdakwa;-----
- Bahwa menurut Terdakwa, Ayu itu bukan orang Indonesia;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengenal yang namanya ekstasi;-
- Bahwa pada waktu Terdakwa diperiksa di hadapan Penyidik, tidak pernah ada Pengacara yang dikenalkan penyidik kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Ayu, pada waktu itu Terdakwa ditelepon oleh Hartono alias Ahu ia lagi makan dengan Ayu lalu Terdakwa datang dan dikenalkan oleh Hartono alias Ahu kepada Ayu;-----
- Bahwa waktu pertemuan dengan Hartono alias Ahu dan Ayu, yang lebih duluan pergi dari pertemuan adalah Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa terima tas dari Ayu, Terdakwa tidak ditanya apa isinya dan mau diserahkan kepada siapa karena Ayu langsung pergi dan dia hanya mengatakan dia mau jalan dulu;-----
- Bahwa Terdakwa juga tidak menanyakan kepada Hartono alias Ahu, bagaimana cara menghubungi Ayu;-----

Hal 17 dari 26 hal. Putusan No.18/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Hartono alias Ahu pada waktu ia telepon Terdakwa yang menyuruh Terdakwa menunggu di depan Apotik Sehat di Jalan Raya Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara, dan ada apa Terdakwa disuruh tunggu Ayu di depan Apotik Sehat tersebut;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa :-----

- Sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratories kriminalistik berupa : 10 (sepuluh) butir ekstasi warna kuning dengan berat netto keseluruhan 2,8579 (dua koma delapan lima tujuh sembilan) gram dan;-----
- 1 (satu) handphone Esia Huawei model C2827 berikut simcard dengan Nomor 021-95606188;-----

Barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekitar pukul 15.³⁰ Wib ketika Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI sedang jalan-jalan di Pasar Senen Jakarta Pusat yakni Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI menerima telepon dari HARTONO alias AHU dengan nomor 081298667005 ke handphone Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI dengan nomor 021.95606188, kemudian HARTONO alias AHU berbicara kepada Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI : DON tadi AYU telepon saya (HARTONO alias AHU) yang intinya "Tolong hubungi, beritahu DONI untuk ambil barang di dekat Apotik Sehat Muara Karang kira-kira, jam tujuh, karena saya (AYU) beberapa kali hubungi DONI dengan nomor tersembunyi tidak mau diangkat" dan kemudian saya (Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI) menjawab : "Ya Ko, saya (Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI) datang sendirian lebih awal";-----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.³⁰ Wib Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI pergi ke Muara Karang, Jakarta Utara dengan angkutan umum. Sekitar pukul 18.⁵⁰ Wib Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI sampai di dekat Apotik Sehat Jalan Raya Muara Karang, Jakarta Utara kemudian Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI menerima telepon dari AYU dengan nomor tersembunyi, kemudian AYU berkata : "DON kamu dimana, ini barangnya ambil" kemudian Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI menjawab : "Ya Bu saya sudah di dekat Apotik Sehat Muara Karang" kemudian AYU menjawab: "Ya udah tunggu disitu". Kemudian sekitar pukul 19.⁰⁰ Wib Terdakwa SUDONO AMIR alias



DONI bertemu dengan AYU lalu AYU memberikan 1 (satu) tas warna hitam selanjutnya setelah itu Ayu meninggalkan Terdakwa;-----

- Bahwa kemudian saksi Aprizal Marzani, saksi Edy Lestari dan saksi Fitri Yulianto yang dipimpin oleh AKP Ichwan Fua'ad, SH, SIK melihat Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI sedang berdiri didekat Apotik Sehat dengan membawa sebuah tas warna hitam, karena Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI kelihatan tengak tengok seperti mencurigakan selanjutnya saksi Aprizal Marzani, saksi Edy Lestari dan saksi Fitri Yulianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI;-----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI dan ditemukan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) tas warna hitam merek DELSEY yang didalamnya berisi kotak kardus bertuliskan VELLA yang berisi 10 plastik klip @ 500 (lima ratus) butir ekstasi warna kuning dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir;-----
 - 1 (satu) Handphone Esia Huawei model C2827 berikut simcard dengan nomor 021.95606188.-----
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI ditangkap, kemudian sekitar pukul 19.⁴⁰ Wib Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI diminta oleh Petugas Polisi yang menangkapnya untuk membuat janji bertemu dengan HARTONO alias AHU, kemudian Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI menghubungi HARTONO alias AHU melalui handphone yang intinya perjanjian di Jalan Kampung Gusti, kemudian Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI dengan dikawal petugas polisi menuju ke Jalan Kampung Gusti tempat yang dijanjikan untuk pertemuan dengan HARTONO alias AHU. Selanjutnya sekitar pukul 20.⁰⁰ Wib Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI melihat HARTONO alias AHU datang dan Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI memberitahukan kepada Polisi kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap HARTONO alias AHU;-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2769/NNF/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI Nomor :- 4553/2012/NNF s/d 4562/2012/NNF berupa : tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan;-----



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan/tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yakni :-----

Dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **Atau** Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mana yang lebih cenderung mendekati ke perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai mana fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ternyata lebih cenderung mengarah kepada dakwaan kesatu dari Jaksa penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada dakwaan kesatu, Jaksa penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke muka persidangan karena telah melakukan perbuatan yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mempunyai unsur-unsur :-----

1. Setiap Orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;-----



3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur pertama “Setiap Orang” maksudnya adalah untuk mencari sipelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;-----

Bahwa Terdakwa Sudono Amir alias Doni, dalam perkara ini, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung adalah orang yang sehat jasmaninya, dan pada diri Terdakwa tersebut tidak ada ditemukan alasan menghilangkan sifat tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” yaitu tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan, karena oleh undang-undang tidak diberi hak untuk itu, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” yaitu apabila suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dilanggar oleh pelakunya. Dalam pasal 1 angka (6) Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas obat dan Makanan;-----

Menimbang, bahwa sebagai mana terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa Sudono Amir alias Doni, bukan sebagai pihak yang menggunakan/menerima Narkotika Golongan I, dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diastotik, serta reagensia laboratorium yang dapat menggunakan/menerima Narkotika dalam jumlah terbatas setelah mendapat



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur permufakatan jahat, menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.-----

Menimbang, bahwa unsur Ad.3 bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap unsur yang mendekati kepada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” didalam pasal 1 angka (18) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, meyeruh melakukan, menganjurkan, menfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;-----

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekitar pukul 15.³⁰ Wib ketika Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI sedang jalan-jalan di Pasar Senen Jakarta Pusat yakni Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI menerima telepon dari HARTONO alias AHU dengan nomor 081298667005 ke handphone Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI dengan nomor 021.95606188, kemudian HARTONO alias AHU berbicara kepada Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI : DON tadi AYU telepon saya (HARTONO alias AHU) yang intinya “Tolong hubungi, beritahu DONI untuk ambil barang di dekat Apotik Sehat Muara Karang kira-kira, jam tujuh, karena saya (AYU) beberapa kali hubungi DONI dengan nomor tersembunyi tidak mau diangkat” dan kemudian saya (Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI) menjawab : “Ya Ko, saya (Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI) datang sendirian lebih awal”;-----

Bahwa kemudian sekitar pukul 16.³⁰ Wib Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI pergi ke Muara Karang, Jakarta Utara dengan angkutan umum. Sekitar pukul 18.⁵⁰ Wib Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI sampai di dekat Apotik Sehat Jalan Raya Muara Karang, Jakarta Utara kemudian Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI menerima telepon dari AYU dengan nomor tersembunyi, kemudian AYU berkata : “DON kamu dimana, ini barangnya ambil” kemudian Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI menjawab : “Ya Bu saya sudah di dekat Apotik Sehat Muara Karang” kemudian AYU menjawab: “Ya udah tunggu disitu”. Kemudian sekitar pukul 19.⁰⁰ Wib Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan AYU lalu AYU memberikan 1 (satu) tas warna hitam selanjutnya setelah itu Ayu meninggalkan Terdakwa;-----

Bahwa selanjutnya petugas Polisi melihat Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI sedang berdiri didekat Apotik Sehat dengan membawa sebuah tas warna hitam, karena melihat gerak gerak Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI mencurigakan lalu saksi Aprizal Marzani, saksi Edy Lestari dan saksi Fitri Yulianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI;-----

Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI dan ditemukan 1 (satu) tas warna hitam merek DELSEY yang didalamnya berisi kotak kardus bertuliskan VELLA yang berisi 10 plastik klip @ 500 (lima ratus) butir ekstasi warna kuning dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir dan 1 (satu) Handphone Esia Huawei model C2827 berikut simcard dengan nomor 021.95606188.-----

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI ditangkap, kemudian sekitar pukul 19.⁴⁰ Wib Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI diminta oleh Petugas Polisi yang menangkapnya untuk membuat janji bertemu dengan HARTONO alias AHU, kemudian Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI menghubungi HARTONO alias AHU melalui handphone yang intinya janji di Jalan Kampung Gusti, kemudian Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI dengan dikawal petugas polisi menuju ke Jalan Kampung Gusti tempat yang dijanjikan untuk pertemuan dengan HARTONO alias AHU. Selanjutnya sekitar pukul 20.⁰⁰ Wib Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI melihat HARTONO alias AHU datang dan Terdakwa SUDONO AMIR alias DONI memberitahukan kepada Polisi kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap HARTONO alias AHU;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan ke-satu;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pleidoi) yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa



dibebaskan dari segala dakwaan tersebut, karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur dalam dakwaan a quo dan ternyata apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut, dengan demikian pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ke-satu yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka berdasarkan pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah pernah dilakukan penahanan, maka terhadap Terdakwa haruslah diterapkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni agar masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 dan 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cukup beralasan supaya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah disita dan dijadikan barang bukti serta telah dipertunjukkan didepan persidangan, maka statusnya akan ditentukan serta dimuat dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;-----
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa;-----

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **SUDONO AMIR Als. DONI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum Menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDONO AMIR Als. DONI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama :10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);-----
3. Menyatakan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
6. Memerintahkan barang bukti berupa:-----
 - 5.000 (lima ribu) butir ekstasi warna kuning dengan berat netto 1485 (seribu empat ratus delapan puluh lima) gram, kemudian disisihkan untuk laboratorium. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratories kriminalistik berupa : 10 (sepuluh) butir ekstasi warna kuning dengan berat netto keseluruhan 2,8579 (dua koma delapan lima tujuh sembilan) gram dan;-----
 - 1 (satu) handphone Esia Huawei model C2827 berikut simcard dengan Nomor 021-95606188;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **SENIN, TANGGAL 27 MEI 2013**, oleh kami **R.ANTON WIDYOPRIONO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.ZAENI,SH.,MH** dan **PURWANTO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, TANGGAL 30 MEI 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SYAHMISAR, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh

Hal 25 dari 26 hal. Putusan No.18/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROGINTA SIRAIT,SH, Penuntut Umum, serta Terdakwa dan tanpa dihadiri
Penasihat Hukumnya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **H.ZAENI,SH.,MH**

R. ANTON WIDYOPRIYONO,SH.,MH

2. **PURWANTO,SH**

PANITERA PENGGANTI,

SYAHMISAR,SH.,MH

Hal 26 dari 26 hal. Putusan No.18/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)